



Legal Status Of Custody Of A Post-Divorced Minor In The Custody Of His Father

Kedudukan Hukum Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Yang Berada Dalam Pengasuhan Ayahnya

Pardamean Harahap ¹⁾; Kristina Angelina Simanullang ²⁾

^{1,2,3)} Universitas Esa Unggul Tangerang

Email: ¹⁾ pardamean.harahap@esaunggul.ac.id ; ²⁾ kangelinasimanullang@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [30 Agustus 2025]

Revised [01 Oktober 2025]

Accepted [06 Oktober 2025]

KEYWORDS

Child Custody, Divorce, Best Interests of the Child, Civil Law.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Ptk merupakan sebuah perkara hak asuh anak yang menimbulkan kontroversi, di mana hak asuh anak yang berusia 4 tahun diberikan kepada ayah, meskipun dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, hak asuh anak pada usia tersebut umumnya lebih diutamakan diberikan kepada ibu. Keputusan ini menjadi sorotan karena adanya tuduhan kekerasan terhadap ibu, yang dalam putusan tersebut tidak didukung oleh bukti sah yang kuat, seperti visum atau hasil evaluasi psikologis yang valid. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan tersebut, serta menilai apakah keputusan tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang seharusnya menjadi dasar utama dalam penentuan hak asuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang mengutamakan analisis terhadap regulasi hukum yang ada dan fakta-fakta dalam kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut, hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan bukti objektif yang ada, baik dalam bentuk fisik maupun psikologis. Keputusan yang diambil berpotensi mengabaikan hak ibu dan, yang lebih penting, kepentingan terbaik anak, yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan hak asuh.

ABSTRACT

Decision Number 164/Pdt.G/2022/PN Ptk is a controversial child custody case, where custody of a 4-year-old child is given to the father, although in the applicable legal provisions in Indonesia, child custody at that age is generally preferred to be given to the mother. This decision was highlighted because of the allegations of violence against the mother, which in the verdict were not supported by strong valid evidence, such as visum or the results of a valid psychological evaluation. This study aims to examine the legal considerations made by the judge in making the decision, as well as assess whether the decision is in line with the principle of the best interests for the child which should be the main basis in determining custody. The method used in this study is normative juridical with a case study approach, which prioritizes the analysis of existing legal regulations and the facts in the case. The results of the study show that in the verdict, the judge did not fully consider the existing objective evidence, both in physical and psychological form. The decision taken has the potential to ignore the rights of the mother and, more importantly, the best interests of the child, which should be a key consideration in determining who is more deserving of custody.

PENDAHULUAN

Secara internasional, istilah custody merujuk pada hak untuk mengasuh anak, yang menjadi salah satu aspek utama dalam proses perceraian karena memengaruhi langsung kesejahteraan serta masa depan anak. Di Indonesia, aturan mengenai pengasuhan anak diatur melalui berbagai landasan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterapkan khusus bagi masyarakat Muslim. Peraturan-peraturan ini memberikan pedoman jelas tentang pihak yang berhak mengasuh anak serta tata cara pelaksanaannya setelah perceraian berlangsung (Jurnal & Nusantara, 2024). Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak dibesarkan oleh orang tua dalam suasana yang aman, penuh perhatian, dan mendukung kepentingan terbaiknya. Dalam kasus perceraian, penetapan hak asuh tidak hanya didasarkan pada usia anak, melainkan mengedepankan prinsip the best interest of the child, yang meliputi perlindungan, perkembangan, dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, hak asuh bisa diberikan kepada ibu atau ayah, tergantung pada kondisi mental anak, kesiapan orang tua, dan pandangan anak jika ia sudah dapat menyuarakan pendapatnya, terutama untuk anak di bawah 18 tahun sesuai Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut (Memah, 2020). Meski hak asuh mungkin jatuh ke tangan ibu, ayah tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan finansial anak. Aturan ini dirancang untuk menjamin kepentingan anak tetap terjaga, meskipun

dalam praktiknya sering kali terkendala oleh masalah hukum dan faktor sosial lainnya (Jurnal & Nusantara, 2024).

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang mencakup:

- a) Membimbing, merawat, mengajar dan melindungi anak-anak;
- b) Membantu anak tumbuh dan berkembang sesuai bakat, minat, dan potensinya;
- c) Menghindarkan anak dari praktik perkawinan di usia dini. (Hidayatul Ulya et al., 2021)

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, kewajiban memenuhi hak-hak anak tidak hanya menjadi beban orang tua semata, melainkan juga harus ditanggung secara bersama oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara. Seluruh pihak terkait diharapkan berpartisipasi secara aktif dan berkesinambungan agar anak-anak dapat berkembang di lingkungan yang aman, sehat, serta mampu memaksimalkan potensi mereka dengan baik (Hidayatul Ulya et al., 2021). Meskipun terdapat anggapan umum bahwa anak di bawah usia 18 tahun lebih cocok diasuh oleh ibu, dalam praktiknya, pengadilan tidak selalu memberikan hak asuh kepada ibu. Pengadilan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan orang tua, kondisi psikologis anak, prinsip kepentingan terbaik anak, serta faktor lain yang relevan sebelum menentukan pihak yang paling berhak untuk mengasuh anak..

Tabel 1. Putusan Perceraian Dengan Perkara Hak Asuh Pengadilan Negeri

Putusan Perceraian dengan Memutus Hak Asuh Jatuh Kepada Pada Pengadilan Negeri Tabanan Per 20 Desember 2024		
Ayah	Ibu	Bersama
97	51	50

Tabel 1 yang disajikan sebelumnya menyajikan data mengenai putusan pengadilan terkait hak pengasuhan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Tabanan sepanjang tahun 2024. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1), dalam situasi perceraian, penetapan hak asuh anak harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Oleh sebab itu, ibu sering kali dipandang sebagai pihak yang lebih tepat untuk mengasuh anak, khususnya pada masa usia balita, akan tetapi hak tersebut tetap dapat dialihkan kepada ayah apabila terdapat alasan hukum yang kuat dan dapat dibuktikan untuk menyingkirkan hak tersebut. Akan tetapi, apabila pengadilan dalam praktiknya menetapkan ayah sebagai pemegang hak asuh, maka keputusan tersebut perlu ditelusuri lebih dalam dan disertai dengan pertimbangan hukum yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini krusial guna menghindari pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, yang menekankan kewajiban orang tua untuk merawat, membina, mendidik, serta menjaga anak. Putusan yang mengabaikan asas kepentingan terbaik anak berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi ibu, yang secara nyata memegang peran vital dalam pengasuhan, terutama di usia dini.. Selain itu, penetapan hak asuh yang tidak berpihak pada kepentingan anak dan keseimbangan peran orang tua dapat menimbulkan kerugian emosional dan hukum bagi ibu, melemahkan prinsip kepastian hukum, mengabaikan ikatan emosional antara ibu dan anak, serta mengurangi perlindungan terhadap hak keibuan yang secara substansial dijamin oleh hukum (Arizal Sastra Tjandi et al., 2022).

Putusnya ikatan pernikahan antara pasangan suami dan istri tidak secara langsung menghilangkan kewajiban mereka terkait anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Salah satu kewajiban inti yang wajib terus dilaksanakan adalah penyediaan nafkah. Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, tanggung jawab pembiayaan anak secara eksplisit dibebankan kepada ayah, meskipun hak pengasuhan anak dipegang oleh ibu. Ketentuan ini diperkuat melalui Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, membina, mendidik, serta menjaga anak. Kewajiban tersebut mencakup pemenuhan berbagai kebutuhan dasar, seperti nafkah dan biaya pendidikan anak, hingga anak mencapai tingkat kemandirian. Walaupun perceraian telah terjadi, kewajiban ini tetap melekat, terutama pada ayah yang secara hukum diwajibkan memberikan nafkah guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal sesuai dengan hak-haknya. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dalam Pasal 41 huruf c, menyerahkan kewenangan kepada pengadilan untuk menetapkan kewajiban mantan suami terkait nafkah dan tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian. Dengan begitu, meski pernikahan telah berakhir secara sah, kewajiban ayah dalam memenuhi kebutuhan finansial anak tetap berlaku dan bisa ditegakkan lewat keputusan pengadilan. Berdasarkan kerangka hukum di Indonesia, hak anak untuk menjaga hubungan dengan kedua orang tuanya tetap diakui dan dilindungi meskipun perceraian telah terjadi. Apabila ayah secara sepihak mencegah ibu bertemu dengan anaknya, tindakan itu bisa dianggap



sebagai pelanggaran terhadap hak sebagai ibu sekaligus melanggar hak anak untuk memperoleh kasih sayang yang berkesinambungan dari kedua orang tua. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melalui Pasal 26 ayat (2) menekankan bahwa kewajiban serta tanggung jawab orang tua tidak lenyap walaupun ikatan pernikahan telah putus karena perceraian. Dengan demikian, baik ayah maupun ibu memiliki hak yang setara untuk mengasuh dan membentuk ikatan emosional dengan anak-anak mereka. Lebih lanjut, Pasal 14 huruf a dalam undang-undang tersebut menjamin bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, kecuali ada alasan hukum yang sah yang membuktikan bahwa pemisahan tersebut bertujuan untuk kepentingan terbaik anak. Oleh sebab itu, pembatasan akses antara anak dan salah satu orang tua tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang resmi. Berbagai putusan Mahkamah Agung dan yurisprudensi menegaskan bahwa tindakan yang menghalangi ibu untuk berinteraksi dengan anak tanpa dasar hukum yang jelas merupakan pelanggaran. Dalam kasus semacam itu, ibu berhak untuk mengajukan gugatan ulang terkait penetapan hak asuh atau melaporkan permasalahan tersebut kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Maka dari itu, penghalangan pertemuan antara anak dan ibunya oleh ayah pasca perceraian tidak hanya merugikan hak ibu sebagai orang tua, tetapi juga bertentangan dengan prinsip hak anak, dan dapat dikenai sanksi baik secara perdata maupun administratif, bahkan menjadi dasar hukum untuk meminta peninjauan kembali atas keputusan hak asuh.

LANDASAN TEORI

Konsep Hak Asuh Anak (*Custody*) dalam Hukum Keluarga

Hak pengasuhan anak, yang dalam istilah hukum internasional dikenal sebagai *custody*, mengacu pada wewenang serta kewajiban orang tua untuk merawat, mendidik, melindungi, dan membesarkan anak setelah terjadinya perceraian. Di dalam kerangka hukum keluarga Indonesia, penentuan hak asuh didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), yang menyoroti pentingnya mengutamakan kesejahteraan fisik, emosional, serta psikologis anak (Soekanto, 2018). Konsep ini meliputi dua aspek pokok: *physical custody* (pengasuhan fisik yang berhubungan dengan tempat tinggal anak) dan *legal custody* (hak untuk mengambil keputusan penting terkait pendidikan, kesehatan, dan agama anak). Dalam pelaksanaannya, pengadilan dapat menyerahkan hak asuh kepada salah satu orang tua atau, pada kondisi tertentu, secara bersama (*joint custody*), tergantung pada kebutuhan anak dan dinamika keluarga (Hidayatul Ulya et al., 2021).

Prinsip Kepentingan Terbaik Anak (*The Best Interest of the Child*)

Asas kepentingan terbaik anak menjadi dasar utama dalam menetapkan hak pengasuhan, sebagaimana diatur di Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Asas tersebut menyoroti bahwa setiap putusan hukum harus memperhitungkan berbagai aspek, seperti kestabilan emosional anak, lingkungan pengasuhan yang aman, ikatan anak dengan kedua orang tua, serta kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak (UNICEF, 2019). Dalam konteks perceraian, pengadilan menilai faktor-faktor seperti usia anak, kondisi psikologis, kesiapan orang tua, dan, jika layak, preferensi anak yang sudah mampu menyampaikan kehendaknya.

Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian

Putusnya ikatan perkawinan tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, baik dari segi pengasuhan maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi. Menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ayah masih diwajibkan menyediakan nafkah bagi anak, meskipun hak pengasuhan diserahkan kepada ibu atau ayah. Selain itu, Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menekankan bahwa kedua orang tua tetap memiliki hak serta tanggung jawab untuk mempertahankan hubungan emosional dengan anak, termasuk melalui akses pertemuan yang tidak boleh dicegah secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang sah.

Hak Asuh oleh Ayah dalam Konteks Hukum Positif

Secara tradisional, dalam hukum keluarga di Indonesia, ibu sering dianggap lebih layak untuk mengasuh anak di bawah umur, terutama pada usia dini, karena ikatan emosional yang kuat dan peran ibu dalam pengasuhan awal (Jurnal & Nusantara, 2024). Namun, pengadilan dapat menetapkan ayah sebagai pemegang hak asuh jika terdapat alasan hukum yang kuat, seperti ketidakmampuan ibu untuk mengasuh, lingkungan yang lebih mendukung di bawah pengasuhan ayah, atau pertimbangan lain yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105 menyatakan bahwa anak di bawah usia 12 tahun umumnya diasuh oleh ibu, kecuali jika ibu tidak

memenuhi syarat sebagai pengasuh. Meski demikian, putusan pengadilan dapat mengesampingkan ketentuan ini berdasarkan pertimbangan objektif, seperti stabilitas finansial ayah atau kondisi psikologis anak (Hidayatul Ulya et al., 2021).

Perspektif Sosial dan Hukum dalam Pengasuhan oleh Ayah

Dari sudut pandang sosial, pemberian hak asuh kepada ayah sering kali menimbulkan tantangan, terutama karena persepsi masyarakat yang cenderung memandang ibu sebagai pengasuh utama. Hal ini dapat memengaruhi hubungan emosional antara anak dan ibu, terutama jika ayah secara sepihak membatasi akses ibu terhadap anak. Tindakan semacam itu dapat bertentangan dengan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menjamin hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Selain itu, faktor sosial seperti stigma terhadap ibu yang kehilangan hak asuh atau tekanan ekonomi pada ayah sebagai pemegang hak asuh juga memengaruhi penerapan hukum di lapangan (Arizal Sastra Tjandi et al., 2022). Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum positif dan analisis sosial untuk mengevaluasi dinamika pengasuhan oleh ayah pasca-perceraian.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum tertulis untuk menganalisis isu hukum yang diangkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum terkait yang berhubungan dengan status hukum hak pengasuhan anak setelah perceraian, khususnya terkait pengasuhan oleh ayah. Pendekatan ini diterapkan melalui dua metode yang lebih spesifik, yakni:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asuh anak, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi masyarakat beragama Islam.

2. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan mengenai hak asuh anak di bawah umur setelah perceraian, dengan penekanan pada kasus di mana ayah dijadikan sebagai pemegang hak asuh. Analisis ini bertujuan untuk memahami penerapan norma-norma hukum dalam praktik peradilan dan untuk menilai sejauh mana putusan tersebut konsisten dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.


Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum sebagai berikut.

1. Bahan hukum primer terdiri dari sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105 yang mengatur mengenai pengasuhan anak, serta putusan pengadilan yang relevan, seperti putusan Pengadilan Negeri Tabanan tahun 2024 mengenai hak asuh anak setelah perceraian.
2. Bahan hukum sekunder mencakup sumber hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks tentang hukum keluarga, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pendapat para ahli hukum, seperti yang ditulis oleh Soekanto (2018) dan Hidayatul Ulya et al. (2021).
3. Bahan hukum tersier meliputi sumber-sumber yang memberikan informasi pendukung atau referensi awal, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan laporan resmi dari lembaga terkait, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji sumber-sumber hukum tertulis yang relevan. Teknik ini meliputi pengumpulan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi melalui database resmi pemerintah atau lembaga terkait, analisis putusan pengadilan yang relevan diakses melalui arsip pengadilan atau publikasi resmi, penelusuran literatur hukum seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan artikel akademik



melalui database akademik dan perpustakaan digital, serta pengumpulan data sekunder dari laporan, makalah, atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga seperti KPAI atau organisasi internasional seperti UNICEF.

Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan normatif. Langkah-langkah analisis meliputi inventarisasi dan klasifikasi norma hukum serta putusan pengadilan berdasarkan relevansinya dengan hak asuh anak pasca perceraian yang berada dalam pengasuhan ayah, interpretasi hukum untuk menganalisis isi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan guna memahami penerapan prinsip kepentingan terbaik anak, analisis komparatif untuk membandingkan penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan dengan ketentuan perundang-undangan guna mengidentifikasi kesenjangan atau penyimpangan dalam praktik, serta sintesis untuk menyusun temuan guna membangun argumen hukum yang mendukung kajian kedudukan hukum hak asuh anak oleh ayah, termasuk dampaknya terhadap hak ibu dan kesejahteraan anak.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum dan praktik peradilan terkait hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian yang berada dalam pengasuhan ayah, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap prinsip kepentingan terbaik anak dan implikasinya terhadap hak keibuan. Ruang lingkup penelitian mencakup regulasi hukum nasional, putusan pengadilan di Indonesia (khususnya Pengadilan Negeri Tabanan tahun 2024), serta perspektif hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terkait Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh anak setelah perceraian diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup hukum acara, hukum perdata, dan hukum Islam. Peraturan ini mengatur tanggung jawab dan kewenangan orang tua dalam merawat, mendidik, serta membesarkan anak-anak mereka setelah perpisahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 menetapkan bahwa orang tua wajib merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, meskipun pernikahan mereka telah berakhir akibat perceraian. Kewajiban ini berlangsung hingga anak mencapai usia dewasa atau dapat hidup mandiri. Dalam hal ini, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam konteks pengertian hak asuh anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." dasar bahwa setiap individu di bawah usia 18 tahun termasuk dalam kategori anak, sehingga berhak memperoleh perlindungan hukum yang maksimal, termasuk dalam hal pengasuhan (hak asuh). Oleh karena anak belum memiliki kapasitas penuh untuk menentukan pilihan dan keberlangsungan hidupnya bergantung pada orang dewasa, pengasuh wajib menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. (Ramadhan, 2024). Menurut perspektif ahli seperti Soetandyo Wignjosoebroto, perlindungan anak merupakan konsep holistik yang meliputi dimensi hukum, sosial, dan moral dengan tujuan fundamental menjamin perkembangan paripurna anak dalam konteks keluarga yang memadai dan terlindungi. (Alhakim et al., 2025). Sementara Maria S.W. Sumardjono menegaskan bahwa hak asuh anak merupakan tanggung jawab parental bersifat final yang tidak dapat diabaikan maupun dikomodifikasi, karena secara esensial menjamin hak hidup dan perkembangan anak sebagai subjek hukum dan warga negara. (Anggoro et al., 2025). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 14: "Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menyatakan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak". Pasal 14 menegaskan bahwa diasuh oleh orang tua kandung adalah hak dasar setiap anak. Hak ini melekat sejak anak lahir dan menjadi bagian dari perlindungan negara atas tumbuh kembang anak secara optimal. (Mandey et al., 2021). Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan kembali bahwa hak asuh anak merupakan komponen hak anak yang inalienable, sehingga pencabutan atau pengalihannya hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan hukum sah dan proporsional semata-mata untuk menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak. Ini menjadi acuan penting dalam setiap putusan hak asuh di pengadilan, termasuk dalam perkara perceraian. (Mandey et al., 2021). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi: "Setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, dan perlindungan baik dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan." Pasal tersebut

menegaskan bahwa hak pengasuhan anak (custodial right) merupakan komponen integral dari hak kesejahteraan anak, yang wajib dipenuhi melalui tanggung jawab kolektif orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Implikasinya, setiap anak memiliki hak eksklusif untuk menerima perhatian, afeksi, pendidikan, dan perlindungan langsung dari orang tua biologisnya sepanjang periode perkembangan kritisnya. (Afandy & Desiandri, 2023).

Di Indonesia, penetapan hak asuh anak pasca-perceraian berlandaskan prinsip kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) sebagai pertimbangan primer. Prinsip ini diamanatkan melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak dalam Keputusan Presiden No. 36/1990 dan Pasal 2 Undang-Undang No. 35/2014, sehingga mengesampingkan klaim sepihak orang tua. Secara konseptual, dibedakan antara hak asuh (custody) untuk pengasuhan sehari-hari dan perwalian (guardianship) dalam pengambilan keputusan penting (pendidikan, agama, kesehatan), yang dapat dipegang bersama (joint custody) atau terpisah. Kerangka hukumnya multi-lapis: Undang-Undang Perkawinan (No. 1/1974) menegaskan kewajiban bersama orang tua memelihara anak hingga mandiri (Pasal 45) dan menyerahkan penyelesaian sengketa ke pengadilan berdasarkan kepentingan anak (Pasal 41). Undang-Undang Perlindungan Anak (No. 35/2014) menjamin hak anak berkomunikasi dengan kedua orang tua (Pasal 28), mempertahankan hubungan pribadi (Pasal 31), serta melarang pelarangan kunjungan tanpa alasan sah. (Muizzudin & Anwar, 2023).Yurisprudensi MA No. 126 K/Pdt/2001 menetapkan prinsip maternal presumption: hak asuh anak pasca-perceraian diutamakan untuk ibu, kecuali pengadilan memperoleh bukti sah dan kuat tentang ketidakcakapan atau ketidakpatutan ibu dalam pengasuhan. Putusan ini kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt/2019 yang menambahkan persyaratan bahwa pembuktian ketidak layakan ibu harus didukung oleh bukti medis (visum) atau assessment psikologis yang komprehensif. (Ramadhan, 2024).Pengaturan hak asuh anak pasca-perceraian di Indonesia dikonstruksikan melalui kerangka hukum multisektoral yang mencakup hukum acara, hukum perdata materiiil, dan hukum Islam, dengan menegaskan kewenangan sekaligus tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan, pendidikan, serta pengasuhan anak setelah putusnya perkawinan. UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 mengatur bahwa hak asuh anak mewajibkan orang tua memelihara dan mendidik anak dengan baik, termasuk setelah perceraian mengakhiri perkawinan. Pasal 45 UNDANG-UNDANG Perkawinan (No. 1/1974) secara tegas menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara serta mendidik anaknya sebaik mungkin. Kewajiban ini berlangsung sepanjang perkawinan dan tetap berlanjut pasca perceraian, hingga anak mencapai kedewasaan atau mampu hidup secara mandiri. (Nashrullah & Hartati, 2023). .Pertimbangan utama dalam sengketa hak asuh haruslah kepentingan anak (the best interest of the child), bukan ambisi pribadi atau pendakuan sepihak orang tua. Pelarangan ibu bertemu anak oleh ayah tanpa dasar hukum yang sah bertentangan dengan asas perdata yang menjamin hak anak memperoleh kasih sayang dari kedua orang tua. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Melarang anak bertemu ibu kandungnya melanggar hak anak yang dijamin oleh undang-undang. Ini menunjukkan bahwa tindakan ayah dapat merugikan hak anak dan tidak sejalan dengan hukum perdata dan perlindungan anak Sebagaimana diamanatkan Pasal 26 Ayat (1) UNDANG-UNDANG Tanggung jawab hukum orang tua mencakup:

- a. pemenuhan kebutuhan esensial anak (asuhan, kesehatan, pendidikan, keamanan);
- b. fasilitasi pengembangan potensi anak berdasar bakat dan minat;
- c. pencegahan perkawinan usia anak.

Dalam perkara perceraian ini, penentuan hak asuh (custody) anak di bawah umur menjadi fokus utama. Pertimbangan utamanya haruslah berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak (best interests of the child), yang melampaui sekadar penerapan norma-norma formal. Penentuan hak asuh anak pasca-perceraian di Indonesia melibatkan sinergi hukum acara, hukum perdata, dan hukum Islam. Proses penetapan hak asuh mengintegrasikan tiga pilar: pertimbangan best interest of the child, penerapan prinsip keadilan substantif, dan keselarasan dengan kerangka regulasi nasional. (Rivai, 2021).

Analisis Pertimbangan Hukum Atas Putusan Perkara Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Ptk Tentang Hak Asuh Anak Yang Diserahkan Kepada Ayahnya

Duduk Perkara Putusan Perceraian Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Ptk, dari pernikahan sah antara Sri Rahayu (Penggugat) dan Yudha Muliawan (Tergugat) pada 3 Januari 2016 di Gereja Baptist Solafide Pontianak, yang tercatat dalam Akta Nikah No. 003/SN-GBS/I/16. Dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak bernama Nathania Adeline, lahir pada 9 November 2018. Awalnya, rumah tangga mereka berjalan harmonis, namun sejak Januari 2021, terjadi konflik berkepanjangan terkait pengasuhan anak. Penggugat mendalilkan, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama hampir 2 tahun, sementara Tergugat mendalilkan Penggugat melakukan kekerasan terhadap anak mereka, yang dibuktikan dengan foto memar (T-6/T-7) dan rekaman video (T-9/T-16) yang



menunjukkan anak trauma terhadap ibunya. Upaya mediasi pada 29 Agustus 2022 gagal, dan Penggugat akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Pontianak pada 18 Agustus 2022, setelah gugatan sebelumnya (No. 158/Pdt.G/2021/PN Ptk) ditolak pada 3 Januari 2022. (Stevany Putri et al., 2024). Dalam pertimbangan Hakim menegaskan keabsahan perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karena pernikahan telah dilaksanakan menurut hukum agama Kristen dan tercatat secara resmi. Untuk alasan perceraian, Hakim merujuk pada Pasal 19(f) PP No. 9/1975, yang menyatakan bahwa perselisihan terus-menerus tanpa harapan rujuk menjadi dasar sah untuk perceraian. Fakta bahwa pasangan telah hidup terpisah selama ± 2 tahun, tidak berkomunikasi, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, memperkuat alasan ini. Hakim juga mempertimbangkan bukti kekerasan terhadap anak yang diajukan Tergugat, termasuk kesaksian dari Lam Kie Lim (ayah Tergugat) yang melihat Penggugat memukul anak hingga memar, serta rekaman video yang menunjukkan ketakutan anak terhadap ibunya. Pada awal tahun 2021 penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran karena masalah anak yang mana tergugat menuduh penggugat tidak pandai menjaga anak dan memukul anaknya, padahal penggugat tidak pernah memukul anaknya dan saksi tahu saat itu anak mereka terjatuh saat mandi tetapi tergugat menelpon penggugat mengatakan anaknya di pukul oleh penggugat, bukti P-6,P-7,P-8,P-9 berupa screenshot percakapan WhatsApp diperoleh fakta adanya percakapan antara penggugat dan tergugat mengenai anaknya yang jatuh di kamar mandi dan anaknya luka memar di kakinya. dalam kasus ini, Hakim memutuskan sebaliknya karena:

1. Anak lebih nyaman dengan Tergugat (bukti video T-9/T-16 menunjukkan anak menolak bertemu Penggugat).
2. Adanya dugaan kekerasan oleh Penggugat terhadap anak tanpa adanya Visum atau visum et repertum.
3. Tergugat terbukti mampu secara finansial, dibuktikan dengan kwitansi pembayaran sekolah/kursus anak (T-10 hingga T-15).

Dalam Amar putusan menyatakan:

1. Mengabulkan perceraian dengan segala akibat hukum.
2. Menetapkan hak asuh anak pada Tergugat (Yudha Muliawan).
3. Memberikan hak kunjungan kepada Penggugat untuk menjaga ikatan emosional anak dengan ibunya.
4. Membebaskan biaya perkara (Rp270.000) kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah.

Dari ringkasan hasil putusan di atas, penulis akan melakukan analisis dari Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2022/PN.Ptk dengan teori pembuktian Positif. Penulis menggunakan teori pembuktian positif yang dicetuskan oleh ahli hukum R. Subekti : "Dalam teori pembuktian positif, bukti tertulis, saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim di atur dalam KUHPerdara dan HIR/RBg merupakan syarat mutlak bagi kebenaran dalil yang sah menurut undang-undang. Hakim tidak boleh membuat keputusan berdasarkan perasaan atau keyakinan pribadi.". (Bella Fardela, 2024). Menurut Teori Pembuktian Positif menurut Paul Scholten (Scotlem) : "Pembuktian harus dibatasi pada alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan hakim tidak boleh memutuskan semata berdasarkan keyakinannya." (Reyhan & Triadi, 2024). Penulis menggunakan asas legalitas, menurut ahli R.Subekti : "Tidak ada perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukum kecuali telah ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu." (Romli & Subekti, 2024).Selanjutnya penulis akan melakukan analisis dari putusan nomor : 164/Pdt.G/2022/Pn.Pt sebagai berikut : bahwa tergugat (ayah) melarang penggugat (ibunya) mengunjungi anaknya dirumah maupun di sekolah. Dan tergugat bisa merawat, mendidik, menafkahi anaknya sendiri tanpa penggugat (ibu). Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Sip/1973 : "Anak yang masih dibawah umur (12 tahun) diberikan kepada ibunya". Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41: Jika perkawinan putus disebabkan perceraian, maka akibat itu adalah:

1. Baik ibu maupun ayah tetap terikat kewajiban merawat-didik anak secara eksklusif demi kepentingan anak. Jika terjadi konflik pengasuhan, kewenangan penetapan solusi berada di tangan Pengadilan.
2. Meskipun ayah merupakan penanggung jawab utama biaya pengasuhan anak, Pengadilan berhak mengalihkan sebagian beban finansial kepada ibu apabila terdapat bukti ketidakmampuan ekonomis ayah.
3. Pengadilan berwenang menjatuhkan kewajiban pembayaran biaya hidup kepada mantan suami, atau menetapkan kontribusi finansial tertentu bagi mantan istri.


Perceraian seringkali membawa dampak serius terhadap anak-anak, khususnya dalam penentuan hak asuh. Dalam perkara pada putusan Nomor 164/Pdt.G/2022/PN Ptk, pasangan suami istri yaitu Sri Rahayu (penggugat) dan Yudha Mulawan (tergugat) mengalami konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian setelah kurang lebih dua tahun tidak lagi hidup bersama. Mereka memiliki seorang putri bernama Nathania Adeline yang lahir pada tahun 2018, sehingga saat ini masih tergolong anak di bawah

umur. Dalam gugatan perceraianya, penggugat mencantumkan permohonan hak asuh anak sebagai objek gugatan tambahan, dengan tuntutan spesifik penyerahan hak asuh kepada ibu. (Tarmizi et al., 2023). Penulis menilai hak asuh anak ini diatur dari berbagai aturan seperti dalam, seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 299-306 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Sip/1973. Dalam teori pembuktian positif dan asas legalitas penulis menilai bahwa hak asuh anak yang dibawah umur berada dalam pengasuhan ibunya. Penulis menilai bahwa kewajiban dalam memelihara, merawat, mendidik dan menafkahi adalah tugas orangtua (ayah dan ibu) secara bersama sama bukan hanya tugas ayah dalam putusan nomor 164/Pdt.G/2022/Pn.Ptk bertentangan dalam Undang-Undang Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . Hukum acara perdata Indonesia menganut teori pembuktian positif yang dikenal sebagai Sistem Pembuktian Terikat/Bebas Terbatas (Uitgesproken Stelsel), suatu konsep yang dijelaskan secara mendalam oleh ahli hukum (R. Subekti). (Manalu, 2021). Teori ini menjadi kerangka utama dalam proses pembuktian, dalam asas pembuktian dalam hukum acara perdata penulis menggunakan “*Asas Legalitas Formalitas*” asas kesetaraan proses dari para pihak yang berperkara. Di Dasar oleh asas ini, hakim harus mendengarkan kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan. Agar kedua belah pihak memiliki kesempatan sama untuk menang, hakim harus adil dalam menentukan beban pembuktian.(Lubis et al., 2025). Sistem pembuktian dalam persidangan menganut asas limitatif berdasarkan Pasal 164 HIR/284 RBg. Hanya lima alat bukti yang sah secara hukum: dokumen (surat), kesaksian (saksi), presumsi (persangkaan), pengakuan, dan sumpah. Meskipun bersifat terikat, sistem ini tetap memberikan ruang diskresi terbatas bagi hakim dalam menilai alat bukti. Walau jenis bukti diatur ketat, hakim bebas sepenuhnya menentukan seberapa kuat nilai pembuktian setiap bukti yang disampaikan. Penilaian ini tidak kaku; hakim membentuk keyakinannya (convictie) berdasarkan pemeriksaan secara menyeluruh, berimbang, dan saling berhubungan antar seluruh alat bukti yang ada. Keyakinan ini harus bersifat rasional dan dapat dipertanggungjawabkan (conviction raisonnée), bukan sekadar keyakinan subjektif (conviction intime), artinya hakim wajib menguraikan dasar logis keyakinannya secara rinci dalam pertimbangan hukum putusan. Tujuan akhir sistem ini adalah mencapai kebenaran formil, yaitu kebenaran berdasarkan apa yang berhasil dibuktikan secara sah di persidangan. Teori terkait lainnya adalah Teori Pembuktian yang dikemukakan R. Subekti, yang menekankan bahwa dalam situasi tertentu, membuktikan ketiadaan atau ketidakbenaran suatu fakta sering kali lebih praktis daripada membuktikan keberadaannya secara positif. Pasal 163 HIR/283 RBg menetapkan bahwa pihak yang mengajukan suatu dalil hukum atau fakta peristiwa wajib membuktikannya, baik untuk meneguhkan haknya sendiri maupun menolak hak pihak lawan. (Rahman & Rizkianti, 2024).

Penerapan teori pembuktian positif ini terlihat jelas dalam Putusan No. 164/Pdt.G/2022/PN Ptk. Teori Pembuktian Positif (positieve bewijsleer) adalah teori yang menyatakan bahwa hakim hanya boleh mempertimbangkan dan memutus perkara berdasarkan bukti yang secara jelas, sah, dan konkret diajukan di persidangan. Jika tidak ada bukti yang sah, maka dalil atau tuduhan tersebut harus dikesampingkan. Dalam perkara ini, alasan utama yang diajukan untuk menolak hak asuh kepada ibu adalah tuduhan kekerasan terhadap anak. Yang menjadi persoalan adalah bahwa tuduhan tersebut tidak diuji secara ketat secara hukum:

1. Tidak ada putusan pidana atau proses hukum pidana terhadap dugaan kekerasan.
2. Tidak adanya bukti visum dan tidak ada pemeriksaan psikologis profesional yang menunjukkan adanya trauma anak yang bersumber dari ibu.
3. Bukti-bukti berupa foto, video, dan testimoni berasal dari lingkaran dekat Tergugat, yang rawan bias.

Dengan demikian, Putusan No. 164/Pdt.G/2022/PN Ptk merupakan contoh nyata dan efektif dari penerapan Teori Pembuktian Positif Menurut (R. Subekti), “menyatakan bahwa dalam sistem pembuktian positif, bukti-bukti tertulis, saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim yang diatur dalam KUHPerdara dan HIR/RBg merupakan syarat mutlak bagi kebenaran dalil yang diajukan. Hakim tidak boleh membuat keputusan berdasarkan perasaan atau keyakinannya sendiri tanpa dukungan alat bukti formil..” Para ahli hukum menegaskan bahwa visum dan keterangan psikolog sangat penting dalam perkara hak asuh anak yang menyangkut dugaan kekerasan psikis, pengabaian emosional, atau kondisi mental anak dan orang tua. Visum atau keterangan ahli psikolog seperti Memberikan bukti objektif dan profesional , Mengisi kekosongan pembuktian yang tidak dapat dilihat secara fisik, Meningkatkan kualitas pembuktian dalam putusan hakim agar tidak hanya berdasarkan asumsi atau saksi. Dalam Putusan 164/Pdt.G/2022/PN Ptk, ketiadaan visum dan keterangan psikolog dapat melemahkan pembuktian formil dan materil, dan bisa dinilai sebagai kekurangan dari sisi bukti obyektif ilmiah, terutama jika keputusan berdasarkan dugaan ketidaklayakan ibu tanpa didukung keterangan ahli. (Stevany Putri et al., 2024).Putusan yang menyimpang dari kecenderungan umum seharusnya dibuktikan dengan standar pembuktian tinggi dan objektif, karena menyangkut pemutusan hak pengasuhan seorang ibu terhadap



anak kandungnya sendiri. Asas Pembuktian dalam Hukum Perdata dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): "Barang siapa yang mengajukan suatu peristiwa untuk mendapatkan hak, ia wajib membuktikan peristiwa itu." Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg : "Alat bukti yang diakui dalam hukum perdata meliputi: Bukti tulisan (termasuk visum et repertum, laporan psikolog), Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah" Sesuai KUHP Pasal 133 ayat (1): "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban yang diduga mengalami luka, cacat, atau mati karena perbuatan pidana, maka penyidik berwenang mengajukan permintaan kepada dokter untuk melakukan visum et repertum." Dalam kasus kekerasan fisik, visum et repertum berfungsi sebagai alat bukti otentik yang wajib diajukan untuk mengonfirmasi cedera korban. Apabila seorang ayah menuduh ibu melakukan kekerasan terhadap anak, maka ayah wajib membuktikan tuduhan tersebut dengan alat bukti yang sah secara hukum Tanpa adanya visum atau bukti kuat, tuduhan kekerasan hanya bersifat asumsi atau dugaan sepihak, dan tidak memiliki kekuatan hukum di pengadilan. Salah satu argumen utama yang digunakan dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 164/Pdt.G/2022/PN Ptk untuk menolak permohonan hak asuh dari ibu (Pemohon Banding) adalah dalil bahwa selama masa pisah rumah, ibu tidak lagi menjenguk atau memberikan biaya pemeliharaan anak. Padahal, bukti-bukti dalam persidangan menunjukkan bahwa ibu justru mengalami hambatan sistematis untuk bertemu dengan anaknya, termasuk:

1. Dilarang oleh ayah (Tergugat) untuk bertemu dengan anak secara langsung.
2. Sekolah menolak permintaan ibu untuk bertemu dengan anak, dengan alasan ada larangan dari pihak ayah.
3. Dalam beberapa kesempatan, ibu datang ke sekolah bersama keluarganya, namun tetap ditolak.

Fakta-fakta ini tidak hanya mengindikasikan ketidakhadiran ibu bukan karena kelalaian, tetapi justru menunjukkan adanya penghalangan terhadap hak keibuan yang sah secara hukum. Dalam konteks ini, pihak ayah telah membatasi akses ibu secara sepihak, tanpa dasar hukum yang jelas, dan tanpa putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ibu kehilangan hak hubungan personal dengan anak. Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak berhak untuk mengetahui dan diasuh oleh kedua orang tuanya, dan orang tua berkewajiban menjaga hak tersebut. Berdasarkan analisis teori hukum, putusan yang mengalihkan hak asuh anak kepada ayah (Tergugat) tanpa didukung bukti visum et repertum menimbulkan masalah serius. Pertama, putusan ini melanggar asas actor incumbit probatio (Pasal 1865 KUHPerdata) karena Tergugat gagal membuktikan dalil kekerasan dengan alat bukti medis resmi yang diwajibkan untuk kasus kekerasan fisik (Pasal 184 KUHP). Hakim hanya mengandalkan foto memar (T-6/T-7) dan rekaman video (T-9/T-16) yang secara formil tidak memenuhi standar pembuktian tanpa dukungan ahli medis. Kedua, menurut teori R. Subekti, bukti visual tersebut gagal memenuhi syarat materil karena tidak dapat membuktikan secara pasti bahwa luka disebabkan oleh Penggugat (ibu), sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian fakta (*factual certainty*) dalam teori R. Subekti dan Asas Legalitas. Ketiga, pencabutan hak asuh ibu kandung tanpa bukti sah tentang ketidaklayakan melanggar asas praduga tidak bersalah dan proporsionalitas, menciptakan ketidakpastian hukum bagi Penggugat. Lebih luas, putusan ini bertentangan dengan teori pembuktian positif karena proses persidangan dinilai tidak adil: penerimaan bukti tidak langsung sebagai dasar putusan berat dan pelanggaran asas audi et alteram partem dengan tidak memberi kesempatan memeriksa keabsahan bukti video melalui ahli forensik. Secara keseluruhan, putusan dianggap inkonsisten dengan teori pembuktian positif karena menggunakan standar pembuktian di bawah ketentuan hukum acara, mengandalkan pertimbangan presumtif yang tidak konklusif, sehingga berpotensi melanggar hak substantif ibu dan menegaskan perlunya penerapan standar pembuktian ketat dalam perkara pencabutan hak asuh. Penulis menilai Dalam teori pembuktian positif dan asas legalitas penulis menilai bahwa setiap melakukan tindakan kekerasan sehingga meninggalkan luka dan saat penggugat dan tergugat harus mempersiapkan pembuktian hasil visum yang dikeluarkan oleh pihak medis sebelum adanya gugatan dan perlu ada putusan pengadilan dalam hal kasus pidananya. Dalam putusan ini hakim memutuskan secara keyakinan sendiri tanpa adanya bukti-bukti sah seperti visum et repertum, saksi ahli, atau bukti otentik lainnya yang sudah diatur dalam 164 HIR.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dalam menetapkan hak asuh anak setelah perceraian, hukum Indonesia mewajibkan penerapan asas kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) sebagai pedoman utama. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta doktrin yurisprudensi. Secara umum, anak di bawah umur cenderung diasuh oleh ibu, kecuali terdapat bukti sah yang menunjukkan ketidaklayakan ibu. Setelah perceraian, hak asuh anak merupakan tanggung jawab hukum orang tua untuk memberikan

pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan kepada anak. Penetapan hak asuh harus berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata berdasarkan keinginan salah satu pihak. Meskipun secara umum anak di bawah umur diasuh oleh ibu, pengadilan dapat memberikan hak asuh kepada ayah jika terdapat alasan kuat dan sah secara hukum. Keputusan harus berdasarkan bukti objektif dan tidak boleh melanggar hak anak untuk diasuh dan bertemu kedua orang tuanya.

2. Dalam perkara hukum, tuduhan kekerasan fisik tanpa adanya visum et repertum tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum acara pidana maupun perdata. Tanpa visum, tuduhan hanya bersifat asumsi sepihak dan dapat melanggar asas legalitas pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang mendasarkan diri pada tuduhan kekerasan tanpa visum dapat dianggap cacat hukum dan melanggar prinsip keadilan, serta bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin hak anak untuk diasuh dengan layak oleh kedua orang tuanya.

Saran

1. Dalam menetapkan hak asuh anak, pengadilan sebaiknya lebih mengedepankan penilaian objektif dan menyeluruh terhadap kondisi psikologis, emosional, dan kebutuhan anak, bukan hanya berdasar klaim salah satu pihak. Aparat penegak hukum wajib memperkuat mekanisme pembuktian yang adil dan menjamin hak anak berinteraksi dengan kedua orang tua, kecuali terdapat bukti risiko serius terhadap keselamatan atau kesejahteraannya. Selain itu, perlu ada pengawasan pasca-putusan untuk menjamin pelaksanaan hak asuh sesuai putusan dan prinsip perlindungan anak.
2. Pengadilan harus berpegang teguh pada prinsip pembuktian yang sah secara hukum, dengan memastikan bahwa tuduhan kekerasan didukung oleh alat bukti yang kuat seperti visum et repertum. Untuk menghindari putusan yang cacat hukum, hakim perlu lebih cermat dalam menilai alat bukti, terutama dalam perkara hak asuh anak yang menyangkut masa depan anak. Selain itu, perlindungan terhadap hak anak dan keadilan bagi kedua orang tua harus dijadikan prioritas dengan memperhatikan asas legalitas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- ALI, A. (2017). *MENGUAK TEORI HUKUM (LEGAL THEORY) DAN TEORI PERADILAN (JUDICIALPRUDENCE)* (cetakan ke7). Kencana.
- Nurhadi. (2021). *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian* (cetakan 1). C.V. Mandar Maju.
- Panani, A. Z. (2015). *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia : Perspektif Keadilan Jender*. UII-Press Yogyakarta.
- Arizal Sastra Tjandi, A., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10.
- Devi, C. (2021). Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1).
- Dunggio, A., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2023). Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum PemberianNafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo. *Journal Of Social Science Research*, 3 nomor 2. <https://doi.org/https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/871/684>
- Hasbullah, N. (n.d.). *Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah Dan Hadhanah Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Parepare*.
- Hidayatul Ulya, F., Hatul Lisaniyah, F., & Mu'amaroh, M. (2021a). Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 101–117.
- Hidayatul Ulya, F., Hatul Lisaniyah, F., & Mu'amaroh, M. (2021). Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1),101–117.
- Jurnal, J., & Nusantara, C. (2024). *PERCERAIAN JURIDICAL REVIEW OF THE DETERMINATION OF CHILD CUSTODY DUE TO DIVORCE*. 1, 4359–4366
- Memah, P. E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Lex Et Societatis*, 7(11).
- Rivai, M. R. (2021). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor: 738/Pdt. G/2017/PN Mdn). ... *Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*.
- Sembiring, R. (2020). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2). <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>